

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kandangan melalui pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pelayanan hukum dan pengawasan adalah untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Hakim dan Penitera Pengganti dalam penyelesaian perkara..
- b. Meningkatkan kualitas putusan Hakim.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepaniteraan.
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kesekretariatan.
- e. Meningkatkan pengawasan.
- f. Meningkatkan disiplin kerja.
- g. Memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
- h. Memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat.

2. Sasaran

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tercapainya kesamaan pandangan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar/hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang berkualitas dan diputus dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Tercapainya kualitas putusan juga harus baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana program pelaksanaannya diarahkan kepada peningkatan kemampuan Hakim.
- c. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang optimal dan professional kepada masyarakat pencari keadilan, yang meliputi pidana, perdata dan masalah hukum lainnya.
- d. Terselenggaranya pelayanan kesekretariatan sebagai salah satu unsure pembantu dalam penegakkan hukum.
- e. Terciptanya pengawasan intern (pengawasan melekat) bagi satuan kerja masing-masing secara efektif.
- f. Terciptanya ketelitian pemeriksaan laporan bulanan termasuk mengenai statistic perkara.
- g. Terciptanya disiplin kerja sebagai salah satu indicator keberhasilan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk pula Pengadilan Negeri Kandangan.

- h. Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Kandangan.
- i. Terciptanya kesadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu:

- a. Memberikan arahan-arahan dan petunjuk teknis serta memberikan motivasi kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara agar diperoleh putusan yang cepat dan tepat.
- b. Pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan Hakim yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan rasa keadilan di masyarakat.
- c. Penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergisme yang kuat antara bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan dalam pelayanannya.
- d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan.
- f. Sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kandangan, perkantoran dan pendukung dimanfaatkan untuk pencapaian visi lembaga peradilan secara efektif dan efisien.
- g. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum.
- h. Penguatan peran dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan harus didukung oleh pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBN melalui DIPA.